PENYUSUNAN APBD

Pertemuan Ke 6

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap tahun anggaran (01-01 s.d. 31-12) dalam setiap tahun, dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya juga penyusunannya diatur dengan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.

Walaupun APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, tetapi sebelum diberlakukan tetap harus mendapat koreksi dan evaluasi dari pemerintah pusat, sehingga terdapat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat melalui penyusunan program dan alokasi pembiayaannya secara koordinatif dan sinergis.

Untuk tahun anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Permendagri ini, merupakan dasar hukum dibidang pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disamping sebagai pedoman,

Disamping sebagai pedoman, Permendagri tersebut merupakan bentuk NSPK yang dimaksudkan untuk memperkuat kehidupan pemerintahan, khususnya dibidang keuangan negara, dalam sistem NKRI.

Hal ini merupakan bukti bahwa tanggung jawab penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, walaupun berada dan bersumber dari daerah, pada akhirnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di daerahpun merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan ditingkat nasional.

Dilain pihak, sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBDpun disamping yang berasal dari APBN, juga diperoleh melalui sumber – sumber pendapatan yang regulasinya diatur oleh kewenangan pemerintah pusat.

Dalam konteks APBDpun merupakan wujud hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

AZAS UMUM A PBD

PP58/2005 dan PP12/2019

- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- Menjelaskan fungsi-fungsi APBD: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Prinsip - prinsip Penganggaran

- Semua penerimaan dianggarkan dalam APBD.
- Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara Bruto.
- ☐ Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an.
- Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUAdan PPAS. Rancangan KUAdan PPASdisusun oleh Kepala Daerah.
Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan (RPJMD & RKPD) dengan penyusunan rancangan KUA PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.
Mempertegas PPKD menyusun Raperda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPAyang telah ditelaah oleh TAPD.
Rancangan Perda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD disampaikan ke Kepala Daerah.
Kepala Daerah wajib mengajukan Raperda APBD kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Jika tidak, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan per-UU-an.

Tahap Penyusunan APBD (Permendagri 33/2019)

- 1. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah;
- 2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD;
- Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
- 4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKAPPKD;
- 5. Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD


Tahap Penyusunan APBD (Permendagri 33/2019)


- 7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah;
- 8. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi;
- 9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- 10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tahap Penyusunan APBD (Permendagri 33/2019)

- 11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur;
- 12. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi;
- 13. Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 23/2014, UU 33/2004)





PEMBAHASAN

- 1. Jelaskan bagaimana proses penyusunan APBD sampai dengan penetapannya sebagai Perda untuk tingkat Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota?
- 2. Mengapa APBD yang sudah disepakati sebagai Perda harus dievaluasi oleh pemerintah yang levelnya lebih tinggi?
- 3. Darimana sumber sumber pendapatan daerah untuk kepentingan penyusunan APBD?
- 4. Apa yang disebut Retribusi Daerah?

Keterangan:

- 1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
- 2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020, pukul 23.00 WIB.
- 3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.